PERJANJIAN JASA KUSTODIAN ANTARA

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG JASA KUSTODIAN

No: B66A-DIB/CUS/03/.7010. tanggal 23 Maret 7010

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun Dua ribu sepuluh (23 - 3 - 2010) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Herning Susmayanti, Kepala Divisi Treasury PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi nomor 42/KUASA/DIR/2009 tanggal 6 Juli 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat terakhir dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 07 tanggal 12 Oktober 2009 yang telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-49309.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, jungto Akta pernyataan Direksi nomor 43 Tanggal 29 Oktober 2009 dan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa Nomor 71 tanggal 30 Desember 2009, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Henri, Kepala Bagian Custodian Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan tanggal 9 (sembilan) bulan Agustus tahun 2007 (dua ribu tujuh) Nomor B.417-DIR/KUI/TRY/08/2007, dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 88 tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor 11053, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA memerlukan Jasa Penitipan HARTA dan PIHAK KEDUA menyediakan JASA KUSTODIAN.
- Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

 Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:

Corporate Action : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan

surat berharga yang diterbitkannya

Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring

HARTA : adalah Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia,

seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal

seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.

Jam Kerja : adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30

WIB.

Jasa Kustodian : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa

fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang

berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA

Kustodian : adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dalam hal ini yang

bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah Desk Investment Banking PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Proxy Service : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA

guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan

HARTA yang dimilikinya

2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukkan dari PIHAK PERTAMA, untuk dan atas nama dan atas instruksi tertulis PIHAK PERTAMA melakukan Jasa Kustodian, yang meliputi:

- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan fisik HARTA PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada strong room, safe deposit box.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan HARTA PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening efek atas HARTA PIHAK PERTAMA
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan HARTA PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas HARTA PIHAK PERTAMA.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi HARTA PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA
- d. Corporate Action & Proxy Services
 - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporate Actions lain yang diputuskan oleh Emiten berkenaan dengan HARTA yang ditiitipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Saldo Rekening Efek, Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan Fee, Laporan Aktiva dan Kewajiban serta Laporan Operasi Harian.
 - Laporan tambahan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib mempunyai rekening giro escrow account di Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta atau Bank lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan ketentuan dan persyaratan giro yang berlaku.
- (2) Instruksi dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semua instruksi harus disampaikan melalui surat tertulis dan atau faksimile atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh Para Pihak serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau kuasanya dari PIHAK PERTAMA.

Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa faksimile surat perintah atau surat instruksi PIHAK PERTAMA adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.

- b. PIHAK PERTAMA melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas instruksi yang telah disampaikan, dan setelah itu PIHAK KEDUA akan melaksanakan instruksi tersebut.
- c. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

d. Batas waktu pengiriman instruksi:

Transaksi dengan settlement T+0 via Kliring/LLG/RTGS	T + 0 jam 09.00 wib
Transaksi dengan settlement T>1	T + 0 jam 15.00 wib

Dalam hal instruksi tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas HARTA yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA.
- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Bapepam atau Otoritas Moneter sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).
- (7) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (8) Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK PERTAMA telah menerapkan Prosedur Mengenal Nasabah dan melakukan prinsip-prinsip mitigasi atas potensi tindak pidana pencucian uang (anti money laundring) atas kegiatan pengelolaan investasi harta pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2, dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik PIHAK KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening efek atas harta PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 (dua) butir e perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek PIHAK PERTAMA dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo efek PIHAK PERTAMA dalam sub rekening efek..
- (5) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK PERTAMA
- (7) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang

- berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada HARTA yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA
- (10) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari HARTA yang dititipkan.
- (11) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 IMBALAN JASA

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana yang terlampir pada perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila ada perubahan, maka sebelum diberlakukan, PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari rekening giro Kustodi milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8 TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG BELUM TERSELESAIKAN

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh PIHAK PERTAMA laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini Para Pihak melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada HARTA milik PIHAK PERTAMA, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK

- KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Atas terjadinya tagihan dan atau kewajiban yang belum terselesaikan PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA perihal dimaksud.
- (4) Seluruh biaya atas terjadinya tagihan di maksud dan atau kewajiban akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu dari sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri dan atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari para pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 10 RISIKO/KERUGIAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan HARTA yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Asuransi atas HARTA PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian HARTA atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.

- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan palaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA ⁄ PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

> Herning Susmayanti Kepala Divisi Treasury

PIHAK KEDUA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK BAGIAN KUSTODIAN

> Henri Kepala Bagian